



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENGGANTI KOMITE KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan peningkatan aksesibilitas serta mutu di bidang pendidikan khususnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) perlu adanya tindak lanjut melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor I Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor I)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah : daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah : Bupati Tanjung Jabung Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah Dinas yang menangani urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas yang menangani pengelolaan dan pencairan dana.
6. BOS Pengganti Komite yang selanjutnya disebut BOS Pengganti Komite adalah Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite yang dipergunakan untuk membiayai personalia sekolah sebagaimana dalam Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun, bahwa Standar biaya Operasional Sekolah yang bersumber dari dana BOS dan BOS Buku adalah Standar Biaya Operasional Non Personalia yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai estandar nasional pendidikan.
7. Sekolah adalah wadah tempat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bernaung untuk melaksanakan tugas pengabdian.
8. Guru Tidak Tetap, Guru Pamong, Guru Tidak Tetap Murni, Tata Usaha (TU) Tidak Tetap, Penjaga Sekolah, Pesuruh, Satpam yang selanjutnya disebut tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah mereka yang melaksanakan tugas pengabdian pada sekolah yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah dan adalah yang berhak untuk menerima Bantuan yang bersumber dari dana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite.

BAB II PEDOMAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGANTI KOMITE

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana termuat dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana tersebut pada pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam rangka pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III PENETAPAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGANTI KOMITE

Pasal 4

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Sekolah Menengah Pertama (SMP) dihitung berdasarkan jumlah Guru Tidak Tetap, Tata Usaha (TU) Tidak Tetap, Pesuruh, Penjaga Sekolah dan Satpam yang bertugas.

BAB IV PERHITUNGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGANTI KOMITE

Pasal 5

Besarnya Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing SMP sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI	
Sekretaris	Kadis
 Mamiati, S.Pd NIP.196304011987032004	 Drs. Feri Marjoni, M.Pd NIP.196403071988031009

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 5 MARET 2012

 **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**



ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 5 MARET 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR


TELAH DITELITI KEBENARANNYA
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

AHMAD SUWANDI, SH.MH.
NIP.1958 1228 1985 03 1 010

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012**

I LATAR BELAKANG.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan secara optimal yang dapat menjangkau ke berbagai daerah yang memiliki hak pendidikan sama, dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang keberadaannya terdapat di berbagai daerah.

Perolehan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite yang Penyalurannya melalui Kas/Rekening Sekolah tempat mengajar. Pemberian BOS Pengganti Komite merupakan wujud dari pemenuhan hak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS setelah melaksanakan kewajiban dalam rangka Proses Kegiatan Belajar Mengajar.

II DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

III KABIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE

1. Dengan adanya program sekolah gratis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga sekolah-sekolah tidak lagi memungut biaya sekolah kepada siswa sebagai pembayaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS yang bertugas di sekolah-sekolah.
2. BOS Pengganti Komite dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan merata.
3. Sasaran BOS Pengganti Komite tahun anggaran 2012 meliputi seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Kegiatan BOS Pengganti Komite tahun anggaran 2012 diarahkan untuk (a) honor Guru Tidak Tetap; (b) TU Tidak Tetap; (c) Pesuruh; (d) Penjaga; (e) Satpam.
5. BOS Pengganti Komite tahun anggaran 2012 berjumlah Rp. 1.549.800.000,-
6. BOS Pengganti Komite tahun anggaran 2012 diberikan secara langsung dalam bentuk bantuan kepada satuan pendidikan (SMP).

IV MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

a. Maksud

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite dimaksudkan untuk membiayai honor Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS.

b. Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS.
2. Meningkatkan penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam melaksanakan pelayanan pendidikan sesuai kewenangannya.

V PENYALURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENGGANTI KOMITE

A. Penyaluran Dana

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2012 disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah Melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Rekening Sekolah.
2. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2012 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh baik tanpa ada potongan dalam bentuk apapun.
4. Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah Melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke rekening sekolah mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan dengan batas waktu kegiatan, pelaporan dan saat pemanfaatannya.
5. Kewajiban pajak atas penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2012 diselesaikan oleh sekolah penerima BOS Pengganti Komite tahun anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite

Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2012 harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012.

VI PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE TAHUN ANGGARAN 2012

Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2012 diarahkan hanya untuk pembayaran honor yang terdiri dari :

1. SMP Reguler
 - a. Honor Guru Tidak Tetap sebesar Rp. 750.000,-
 - b. Honor TU Tidak Tetap sebesar Rp. 500.000,-
 - c. Honor Penjaga Sekolah sebesar Rp. 500.000,-
 - d. Honor Pesuruh sebesar Rp. 500.000,-
 - e. Honor Satpam sebesar Rp. 500.000,-
2. SMP Terbuka
 - a. Honor Guru Pamong sebesar Rp. 150.000,-
 - b. Honor TU sebesar Rp. 100.000,-
 - c. Honor Pesuruh sebesar Rp. 100.000,-
3. SMP Satu Atap
 - c. Honor Guru Tidak Tetap Murni sebesar Rp. 750.000,-
 - d. Honor TU sebesar Rp. 500.000,-

Setiap sekolah penerima (BOS) Pengganti Komite hanya berhak menerima bantuan berdasarkan jumlah pegawai yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah bersangkutan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH DAN GURU/PEGAWAI PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE

1. Kepala sekolah
 - a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Pengganti Komite di sekolah
 - b. Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pembagian Tugas Guru/Pegawai
 - c. Melaporkan keadaan guru/pegawai pada sekolah dengan menggunakan antara lain absensi kehadiran kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan.
2. Guru, Tata Usaha (TU), Penjaga, Pesuruh dan Satpam
 - a. Melaksanakan tugas sebagaimana telah ditetapkan oleh kepala sekolah tempat bertugas.
 - b. Melakukan pengisian absensi kehadiran
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah

VIII SISTEM PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN SANKSI

- A. Pelaporan
Laporan keuangan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2012 dilakukan secara periodik dengan melengkapi bukti absensi guru/pegawai tidak tetap yang dibuat rangkap 3 (tiga) oleh kepala sekolah disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan.
- B. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan
Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Sanksi
Setiap orang atau sekelompok orang disetiap sekolah penerima BOS Pengganti Komite yang mengarah pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite melakukan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX KETENTUAN LAIN


- A. Bagi sekolah penerima yang dalam pelaksanaannya mengalami perubahan data guru/pegawai dapat mengajukan perubahan setelah sebelumnya mengajukan usulan dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Tanjung Jabung Timur.
- B. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut sebagai berikut :
 1. Kepala Sekolah Penerima mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan.
 2. Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Pengelolaan Kegiatan.

TELAH DITELITI	
Sekretaris	Kadis
 Mamiati, S.Pd NIP.196304011987032004	 Drs. Feri Marjoni, M.Pd NIP.196403071988031009

 : BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


AHMIAD SUWANDI, SH.MH.
NIP. 1958 1228 1985 03 1 010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 17 TAHUN 2012


TANGGAL : 5 MARET 2012

TENTANG

ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA SEKOLAH	PETUGAS/TENAGA					JUMLAH GURU/PEGAWAI	JUMLAH DANA
		TUTT	GTT	PENJAGA	SATPAM	PESURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR								
1	SMPN 1 Tanjab Timur	3	2	1	-	1	7	Rp 48,000,000
2	SMPN 8 Tanjab Timur	1	4	1	-	-	6	Rp 48,000,000
3	SMPN 11 Tanjab Timur	2	4	0	-	-	6	Rp 48,000,000
4	SMPN 13 Tanjab Timur	4	4	-	-	-	8	Rp 60,000,000
5	SMP Satap 1 Tanjab Timur	2	6	-	-	-	8	Rp 66,000,000
6	SMP Satap 4 Tanjab Timur	2	6	-	-	-	8	Rp 66,000,000
II. KECAMATAN NIPAH PANJANG								
7	SMPN 3 Tanjab Timur	4	7	1	1	-	13	Rp 99,000,000
8	SMPN 10 Tanjab Timur	1	6	1	1	-	9	Rp 72,000,000
9	SMPN 15 Tanjab Timur	2	1	1	-	-	4	Rp 27,000,000
10	SMPN 16 Tanjab Timur	3	1	1	-	-	5	Rp 33,000,000
11	SMPN 25 Tanjab Timur	2	3	1	-	-	6	Rp 45,000,000
12	SMP Satap 2 Tanjab Timur	2	6	-	-	-	8	Rp 66,000,000
13	SMP Satap 5 Tanjab Timur	1	7	-	-	-	8	Rp 69,000,000
III. KECAMATAN RANTAU RASAU								
14	SMPN 2 Tanjab Timur	2	6	1	-	-	9	Rp 72,000,000
15	SMPN 9 Tanjab Timur	3	4	1	1	-	9	Rp 66,000,000
16	SMPN 29 Tanjab Timur	1	1	-	-	-	2	Rp 12,000,000
IV. KECAMATAN MENDAHARA								
18	SMPN 14 Tanjab Timur	3	3	1	-	-	7	Rp 51,000,000
19	SMPN 20 Tanjab Timur	2	6	1	-	-	9	Rp 72,000,000
20	SMPN 32 Tanjab Timur	1	3	1	-	-	5	Rp 39,000,000
21	SMP Satap 8 Tanjab Timur	2	4	-	-	-	6	Rp 48,000,000
22	SMP Terbuka 3 Mendahara	1	15	-	-	1	17	Rp 39,000,000
V. KECAMATAN DENDANG								
23	SMPN 4 Tanjab Timur	5	2	1	-	-	8	Rp 60,000,000
24	SMPN 24 Tanjab Timur	2	4	1	-	-	7	Rp 54,000,000
25	SMPN 30 Tanjab Timur	1	-	1	-	-	2	Rp 12,000,000
26	SMP Satap 6 Tanjab Timur	2	7	-	-	-	9	Rp 75,000,000
VI. KECAMATAN SADU								
27	SMPN 6 Tanjab Timur	3	4	1	-	-	8	Rp 60,000,000
28	SMPN 18 Tanjab Timur	2	4	1	-	-	7	Rp 54,000,000
29	SMP Satap 7 Tanjab Timur	3	4	-	-	-	7	Rp 54,000,000
30	SMP Satap 9 Tanjab Timur	2	7	-	-	-	9	Rp 75,000,000
VII. KECAMATAN Ma. SABAK BARAT								
31	SMPN 17 Tanjab Timur	3	1	1	-	-	5	Rp 33,000,000
32	SMPN 21 Tanjab Timur	2	-	1	-	-	3	Rp 18,000,000
VIII. KECAMATAN KUALA JAMBI								
33	SMPN 7 Tanjab Timur	2	6	1	-	1	10	Rp 78,000,000
34	SMPN 28 Tanjab Timur	3	4	1	-	-	8	Rp 60,000,000

NO	NAMA SEKOLAH	PETUGAS/TENAGA					JUMLAH GURU/PEGAWAI	JUMLAH DANA
		TUTT	GTT	PENJAGA	SATPAM	PESURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX. KECAMATAN MENDAHARA ULU								
35	SMPN 19 Tanjab Timur	2	2	1	-	-	5	Rp 36,000,000
36	SMPN 31 Tanjab Timur	1	2	1	-	-	4	Rp 30,000,000
37	SMP Satap 3 Tanjab Timur	2	7	-	-	-	9	Rp 75,000,000
X. KECAMATAN GERAGAI								
38	SMPN 5 Tanjab Timur	3	5	1	-	-	9	Rp 69,000,000
39	SMPN 12 Tanjab Timur	2	2	1	-	-	5	Rp 36,000,000
40	SMPN 26 Tanjab Timur	2	2	1	-	-	5	Rp 36,000,000
41	SMPN 27 Tanjab Timur	2	0	1	-	-	3	Rp 18,000,000
XI. KECAMATAN BERBAK								
42	SMPN 22 Tanjab Timur	3	2	1	-	-	6	Rp 42,000,000
43	SMPN 23 Tanjab Timur	1	2	1	1	-	5	Rp 36,000,000
44	SMP Satap 10 Tanjab Timur	1	6	-	-	-	7	Rp 60,000,000
45	SMP Satap 11 Tanjab Timur	1	3	-	-	-	4	Rp 33,000,000
JUMLAH		94	175	29	4	3	305	Rp 2,250,000,000

TELAH DITELITI	
Sekretaris	Kadis
	
Marniaji, S.Pd NIP. 196304011987032004	Dis. Feri Marjoni, M.Pd NIP. 196403071988031009

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TELAH DI TELITI KESENERANGAN
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

AHMAD SUWANDI, SH, MH
NIP. 1958 1228 1985 03 1 010